



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI PAPUA
MANOKWARI



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 035/J42/KP/2006

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2005 memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.;
- b. Bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat jasmani dan rohaninya untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Surat Keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/Dokter Penguji Tersendiri, Nomor : 812/055/2006, tanggal 22 Februari 2006
- c. Bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Latihan Pra Jabatan Golongan III dengan STTPL, Nomor : 30905/DIKLAT PRAJAB GOL.III/DDN/2005 dan Nomor : 1694/PRAJAB GOL.III/PAPUA/2005 tanggal 29 September 2005
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang No.: 43 Tahun 1999
2. Peraturan Pemerintah No.: 7 tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah, No.: 26 Tahun 2001
3. Peraturan Pemerintah No.: 96 Tahun 2000
4. Peraturan Pmerintah Nomor : 97 Tahun 2000
5. Peraturan Pemerintah No.: 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah No.: 11 Tahun 2002
6. Keputusan Mendikbud, No. : 201/P/1999;
7. Keputusan Presiden R.I. Nomor : 153 Tahun 2000
8. Keputusan Presiden R.I. Nomor : 173/M Tahun 2003
9. Keputusan Kepala BKN Nomor : 11 Tahun 2002

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Terhitung mulai tanggal **01 APRIL 2006** diangkat menjadi **Pegawai Negeri Sipil** :

Nama : **ADITYA RAHMADANIARTI, S.Hut**

N I P : **132 311 715**

Tempat / Tanggal Lahir : **Manokwari, 1 Juli 1981**

Pangkat/Golongan Ruang : **Penata Muda, III/a**

Masa Kerja Golongan : **01 tahun 03 bulan**

Gaji Pokok : **Rp. 1.041.200,-**

Tugas/Jabatan pada Satuan Organisasi/Unit Kerja : **Tenaga Pengajar pada Fakultas Kehutanan**

Instansi : **Universitas Negeri Papua**

- Kedua : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdiknas, di Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, di Jakarta;
3. Kepala BKN, Up. Deputi Bidang Informasi Kepeg, di Jakarta;
4. Dirjen Dikti Depdiknas, di Jakarta;
5. Karo Kepegawaian/Kuangan Depdiknas, di Jakarta;
6. Direktur PT. Taspen, di Jayapura;
7. Kepala Kantor Regional IX BKN, di Jayapura;
8. Kepala KPPN, di Manokwari;
9. Dekan Fahutan Unipa, di Manokwari;
10. Kabag. Kepegawaian/Kuangan BAUK Unipa, di Manokwari;
11. Yang bersangkutan



Ditetapkan di : Manokwari
Pada Tanggal : 31 Maret 2006

A.n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PAPUA,

PROF. DR. FRANS WANGGAI
NIP. 130 351 138